

**KAJIAN HUKUM ATAS KONTRAK BAKU  
ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN SAHNYA  
PERJANJIAN DALAM KUHPERDATA<sup>1</sup>**

**Oleh : Alicia Walangitang<sup>2</sup>**

Frans Maramis<sup>3</sup>

Rudolf S. Mamengko<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimanakah bentuk keabsahan kontrak baku dalam transaksi elektronik yang terjadi di masyarakat saat ini dan bagaimanakah bentuk permasalahan-permasalahan yang muncul terkait sahnyanya perjanjian dalam kontrak baku elektronik yang menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Keabsahan kontrak baku pada transaksi elektronik yang dilakukan masyarakat dan dunia bisnis berada dalam ruang lingkup *e-commerce* yang melibatkan ilmu komunikasi atau teknologi sistem komunikasi, keberadaan transaksi dipahami sebagai suatu perikatan ataupun hubungan hukum antara pihak yang dilakukan dengan cara saling bertukar informasi untuk melakukan perdagangan, sehingga dipenuhinya ketentuan-ketentuan hukum tentang perikatan sebenarnya menjadi syarat utama karena ia akan mencakup semua media yang digunakan untuk melakukan transaksi itu sendiri, baik dengan media kertas (*paper based*) maupun dengan sistem elektronik (*electronic based*). Pasal 1320 (syarat-syarat sahnyanya perjanjian) dan Pasal 1338 KUH perdata (kebebasan berkontrak), sebagai landasan dalam transaksi elektronik. 2. Permasalahan hukum yang muncul terkait sahnyanya perjanjian dalam kontrak baku elektronik pada transaksi bisnis terjadi bila salah satu pihak ingkar janji. Penyelesaian permasalahan yang terjadi tersebut, selalu berkaitan dengan apa yang menjadi bukti dalam transaksi, lebih-lebih bila transaksi menggunakan sarana elektronik. UU ITE telah mengatur mengenai kekuatan dalam sistem pembuktian dari Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik. Pengaturan Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan

Elektronik, dituangkan dalam Pasal 5 s/d Pasal 12 UU ITE, mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Kata kunci: kontrak baku elektronik; sahnyanya perjanjian;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penelitian**

Kemajuan teknologi dan informasi saat ini, telah mendorong para pelaku bisnis di perusahaan-perusahaan untuk melakukan pengaturan terhadap setiap transaksi yang dilakukan. Kecepatan dan keakuratan transaksi menjadi salah satu kunci dalam upaya perusahaan menciptakan keunggulan bersaing. Disisi lain pemenuhan aspek hukum terhadap setiap transaksi termasuk dagang elektronik (*e-commerce*) yang dilakukan perusahaan harus dipenuhi oleh perusahaan, agar transaksi yang telah dilakukan mengandung kepastian hukum.

Bila dilihat lebih jauh, maka pada proses transaksi dagang elektronik (*e-commerce*) dan transaksi dagang konvensional memiliki beberapa kesamaan. Baik dalam transaksi dagang elektronik (*e-commerce*) maupun dalam transaksi dagang konvensional terdapat proses penawaran, penerimaan penawaran (kesepakatan), pembayaran (transaksi), dan penyerahan barang (penerimaan). Dalam proses transaksi, yang membedakan pada kedua transaksi tersebut yaitu bahwa pada transaksi dagang elektronik (*e-commerce*) tidak dilakukan tanpa tatap muka (bertemunya pedagang dan pembeli), juga proses transaksi lebih cepat, lebih mudah dan jangkauan transaksi jauh lebih luas (dapat melakukan transaksi global)#

**B. Rumusan masalah**

1. Bagaimanakah bentuk keabsahan kontrak baku dalam transaksi elektronik yang terjadi di masyarakat saat ini?
2. Bagaimanakah bentuk permasalahan-permasalahan yang muncul terkait sahnyanya perjanjian dalam kontrak baku elektronik?

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101104

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian normative.

## PEMBAHASAN

### A. Bentuk Keabsahan Kontrak Baku Dalam Transaksi Elektronik Yang Terjadi Di Masyarakat Saat Ini

Seiring dengan perkembangan teknologi yang demikian cepat, telah memberikan dampak yang luar biasa pada pembangunan ekonomi dan pembangunan fisik di suatu Negara. Dengan munculnya teknologi informasi sebagai "alat" dalam berbagai kegiatan masyarakat, maka menjadi peran utama dalam berbagai perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat itu sendiri. Menurut Data Pembayaran Kartu bentuk Bank Indonesia per Mei 2011,<sup>5</sup> rata-rata jumlah transaksi kartu kredit per bulan sekitar 1 juta dengan nilai transaksi sebesar Rp 14, 5 triliun. Data ini menunjukkan begitu besar kecenderungan menggunakan sarana elektronik untuk bertransaksi di Indonesia. Akan tetapi, teknologi informasi sekarang menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, tetapi juga sebagai sarana efektif melakukan perbuatan melawan hukum. Banyak masalah hukum yang muncul dari kontrak, terutama ketika banyak kontrak yang dibuat dalam bentuk kontrak standar online dalam model bisnis *e-commerce*.<sup>6</sup>

Munculnya revolusi informasi teknologi melahirkan era baru dalam berbagai aktivitas kegiatan bisnis. Era ini yang sring disebut era globalisasi, di mana era ini ditandai dengan munculnya *World Wide Web (WWW)*. Sejak satu itu sudah hampir tidak ada lagi batas antara satu Negara dengan Negara lain dalam hal melakukan perdagangan (*borderless*) maupun pertukaran informasi. Seiring dengan perkembangan teknologi yang demikian

pesatnya, hal ini telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap perkembangan ekonomi maupun pembangunan secara fisik di suatu Negara.

Kehadiran informasi teknologi sebagai "tool" dalam berbagai aktivitas masyarakat, maka mengakibatkan berbagai perubahan dalam sosial dan budaya masyarakat itu sendiri. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.<sup>7</sup>

Pada pihak lain, perkembangan tersebut juga memicu munculnya perubahan-perubahan perilaku yang ditimbulkan oleh berubahnya sistem dan gaya kehidupan masyarakat tradisional ke arah modern. Kemajuan teknologi menjadi sangat berdampak kepada sistem bisnis modern yang menuju kepada perdagangan bebas dengan menggunakan perantara elektronik (*e-commerce*). Berbicara mengenai perubahan dalam konsep pembangunan suatu Negara, maka hal yang paling penting adalah bukan hanya pembangunan secara fisik semata seperti bertambah banyaknya sarana dan prasarana yang ada seperti gedung perkantoran, bank-bank, sekolah, jembatan, jalan dan lain sebagainya, akan tetapi hal yang lebih mendasar dalam pandangan hukum adalah perubahan yang sedang terjadi pada manusia itu sendiri dan segala aktivitasnya, sebagai bagian dari masyarakat dan nilai-nilai yang mereka anut.

Hal ini akan semakin menarik apabila kita mengamati pendapat Mochtar Kusumaatmadja, yang mengatakan bahwa konsepsi hukum sebagai "sarana" pembaharuan masyarakat Indonesia. Konsep ini diadopsi dari pemikiran tentang hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat atau "*Law as a tool of social engineering*" yang berasal dari Roscoe Pound dalam bukunya yang terkenal "*An Introduction to the Philosophy of Law*" (1954).

Demikian juga perubahan yang terjadi dalam sistem bisnis, ternyata perubahan tersebut lambat laun akan merembet kepada berbagai

<sup>5</sup> Edy Santoso, Tinjauan Hukum Atas Kontrak Baku Elektronik Terkait Dengan Ketentuan KUH Perdata Mengenai Sahnya Perjanjian, Diterbitkan di Jurnal Media Justitia Nusantara, No. 2, Vol. 1, Universitas Islam Nusantara (UNINUS), September, 2011, Bandung, hlm. 7-22.

<sup>6</sup> Edy Santoso, *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*, .Cet. 1, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 119.

<sup>7</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 1.

permasalahan hukum, termasuk permasalahan hubungan hukum dalam kontrak dagang elektronik (*e-commerce*). Dewasa ini permasalahannya dihadapkan kepada berbagai persoalan yang menyangkut aspek hukum yang telah diatur dalam KUH Perdata.

Oleh sebab itu, kaitannya dengan permasalahan tersebut, perlu dikaji lagi untuk mengetahui lebih jauh aspek hukum kontrak elektronik atau kontrak secara *ad-hoc*. Kontrak *ad-hoc* inilah yang disebut sebagai *e-commerce*, yaitu transaksi antara penjual dan pembeli melalui jaringan komputer, seperti menggunakan internet.<sup>8</sup> Transaksi semacam ini merupakan transaksi yang paling umum digunakan melalui internet yang memungkinkan terciptanya pasar global, sekalipun penjual dan pembeli tidak pernah bertemu.

Pasar dengan sistem ini berkembang secara cepat dewasa ini. Perusahaan penyedia perangkat lunak (*software*) misalnya, dengan mudah mengirimkan perangkat lunak yang diproduksinya ke seluruh dunia dengan sistem online, yang dengan mudah pula para pembeli akan *download software* yang mereka beli. Sistem transaksi pun dilakukan secara *online* dengan sistem pembayaran kartu kredit atau kartu debit, hal ini akan mudah dilakukan mengingat pihak bank telah menyediakan jasanya pembayaran secara *online*.<sup>9</sup>

Hal yang perlu diketahui adalah seyogyanya permasalahan ini dibarengi dengan tersedianya peraturan hukum yang memadai sebagai *legal binding*, untuk mengantisipasi permasalahan hukum yang akan timbul di kemudian hari dalam transaksi elektronik. Karena hukum mempunyai tujuan agar terpeliharanya dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban.<sup>10</sup> Dengan demikian, hukumlah yang akan sangat berperan atas kepastian validasi semua transaksi yang terjadi.

Perikatan dalam media elektronik (*e-commerce*) mampu mengubah kebiasaan masyarakat dalam transaksi, dari sistem tradisional yang dilakukan secara fisik, telah

berubah menjadi nonfisik. Keadaan ini tidak mustahil dalam pelaksanaannya nanti banyak melibatkan para pihak, yang pada akhirnya menjadi rentan terhadap pelanggaran hukum.

Transaksi itu sendiri dalam persepsi masyarakat merupakan perjanjian jual beli antara para pihak yang bersepakat untuk melakukan hubungan hukum. Dalam lingkup ilmu hukum, yang dimaksud dengan transaksi adalah keberadaan suatu perikatan ataupun hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Jadi jika berbicara mengenai transaksi sebenarnya kita berbicara mengenai aspek materiil dari hubungan hukum yang disepakati para pihak,<sup>11</sup> sehingga tidak sepatutnya berbicara mengenai perbuatan hukumnya secara formil, kecuali untuk melakukan hubungan hukum yang menyangkut benda tidak bergerak.

Umumnya masyarakat mengartikan “transaksi” adalah hitam di atas putih.<sup>12</sup> Padahal hal tersebut dimaksudkan agar transaksi tersebut mempunyai nilai kekuatan dalam pembuktian. Jadi fokusnya bukan formil kesepakatannya, melainkan materiil hubungan hukum itu sendiri.

Oleh karena itu, keberadaan ketentuan-ketentuan hukum mengenai perikatan sebenarnya tetap valid karena ia akan mencakup semua media yang digunakan untuk melakukan transaksi itu sendiri, baik dengan media kertas (*paper based*) maupun dengan sistem elektronik (*electronic based*).<sup>13</sup>

Didalam ruang lingkup *e-commerce* yang melibatkan ilmu komunikasi atau teknologi sistem komunikasi, keberadaan transaksi dipahami sebagai suatu perikatan ataupun hubungan hukum antara pihak yang dilakukan dengan cara saling bertukar informasi untuk melakukan perdagangan.

Adanya keterlibatan peran teknologi dalam melakukan transaksi, maka pada saat ini perikatan memungkinkan menggunakan perantara media *cyberspace* atau maya yang dikenal dengan istilah kontrak elektronik. Istilah

<sup>8</sup> Paustinus Siburian, *Arbitrase Online (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Online)*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 8.

<sup>9</sup> www.paypal.com

<sup>10</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Ruang lingkup berlakunya ilmu hukum*, Buku I, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 50.

<sup>11</sup> Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompulsi kajian*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 254.

<sup>12</sup> Tertulis, bertanda tangan dan bermeterai.

<sup>13</sup> Edmon Makarim, *Op.Cit*, hlm. 254.

kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.<sup>14</sup>

Dengan kata lain, perjanjian tersebut merupakan perikatan ataupun hubungan yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh jaringan komputer global internet.

Oleh karena itu, syarat sahnya kontrak elektronik bergantung kepada esensi dari sistem elektronik<sup>15</sup> itu sendiri, sehingga ia hanya dapat dikatakan sah apabila dapat menjamin bahwa semua komponen dalam sistem elektronik itu dapat dipercaya dan/atau berjalan sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, transaksi dapat dikatakan valid apabila seluruh saluran komunikasi harus dijamin aman dan disepakati para pihak.<sup>16</sup> Itu artinya, masing-masing pihak tidak ada yang dirugadiikan dalam melakukan transaksi melalui media elektronik ini. Dengan demikian iktikad baik (*good faith*) para pihak menjadi pedoman.<sup>17</sup>

Oleh karena itu, transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.<sup>18</sup> Dengan demikian, para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi elektronik internasional yang dibuatnya.<sup>19</sup> Dan jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.<sup>20</sup> Di samping itu, para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.<sup>21</sup>

#### 1. Para Pihak Dalam *E-commerce*

Keterlibatan banyak pihak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung bergantung pada tingkat kompleksitas dari kegiatan transaksi elektronik yang dilakukan itu sendiri.

Karena kegiatan dalam transaksi elektronik ada yang semua kegiatannya dilakukan melalui elektronik (*online*) ada juga yang sebagian dilakukan secara *offline*.

Budhiyanto mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan *e-commerce* paling tidak mencakup, antara lain :

- 1) Penjual (*merchant*), yaitu perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui internet. Untuk menjadi *merchant*, maka seorang harus mendaftarkan diri sebagai *merchant account* pada sebuah bank, tentunya ini dimaksudkan agar *merchant* dapat menerima pembayaran dari customer dalam bentuk *credit card*.
- 2) konsumen/*card holder*,<sup>22</sup> yaitu orang-orang yang ingin memperoleh produk (barang dan jasa) melalui pembelian secara *online*, konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan.
- 3) *Acquire*, yaitu pihak perantara penagih<sup>23</sup> (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit).
- 4) *Issuer*, perusahaan *credit card* yang mengeluarkan kartu. Di Indonesia ada beberapa lembaga yang diizinkan untuk menerbitkan kartu kredit, yaitu :
  - a. Bank dan lembaga keuangan bukan bank. Tidak setiap bank dapat menerbitkan *credit card*, hanya bank yang telah memperoleh izin dari *card international*, dan menerbitkan *credit card*, seperti *Master* dan *Visa Card*.
  - b. Perusahaan non bank dalam hal ini PT Dinner Jaya Indonesia Internasional yang membuat perjanjian dengan perusahaan yang ada di luar negeri;
  - c. Perusahaan yang membuka cabang dari perusahaan induk yang ada di luar negeri, yaitu American Express.
- 5) *Certification Authorities*,<sup>24</sup> pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada *merchant*, kepada *issuer* dan dalam beberapa hal diberikan pula kepada *card holder*.

<sup>14</sup> Pasal 1 ayat (17) UU ITE.

<sup>15</sup> Pasal 1 ayat (5) UU ITE

<sup>16</sup> Pasal 19 UU ITE.

<sup>17</sup> Pasal 3 dan 17 UU ITE.

<sup>18</sup> Pasal 18 ayat (1) UU ITE.

<sup>19</sup> Pasal 18 ayat (2) UU ITE.

<sup>20</sup> Pasal 18 ayat (3) UU ITE.

<sup>21</sup> Pasal 18 ayat (4) UU ITE.

<sup>22</sup> Edy Santoso, *Op.Cit*, hlm. 124.

<sup>23</sup> *Ibid*.

<sup>24</sup> *Ibid*.

Apabila transaksi *e-commerce* tidak sepenuhnya dilakukan secara online dengan kata lain hanya proses transaksinya saja yang online, sementara pembayaran tetap dilakukan secara manual/*cash*, maka pihak *acquirer*, *issuer*, dan *certification authority* tidak terlibat didalamnya. Pihak lain yang terlibat dalam transaksi elektronik yaitu jasa pengiriman (ekspedisi).

## 2. Kontrak Baku Dalam Transaksi Elektronik

Ketentuan sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata harus diharmonisasikan dengan peraturan tentang transaksi elektronik yang diatur dalam UU ITE. Mengingat internet saat ini, bukan hanya digunakan sebagai sarana komunikasi atau sumber informasi mancanegara, tetapi juga telah digunakan sebagai sarana yang paling efektif untuk melakukan hubungan hukum.

Didalam beberapa literatur belum ada kesepakatan yang sama mengenai pengertian dan istilah *e-commerce*. Menurut Mariam Darus Badruzaman istilah lain yang dipakai, diantaranya adalah kontrak dagang elektronik (KDE), kontrak seiber, transaksi dagang elektronik, dan kontrak *web*.<sup>25</sup> Hal ini mempunyai pengertian yang luas untuk memberikan gambaran aktivitas-aktivitas bisnis dengan data teknis yang terasosiasi yang dilakukan secara konvensional atau dengan menggunakan media elektronik.<sup>26</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (17) UU ITE menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Pada umumnya perjanjian/kontrak elektronik yang ada di website adalah merupakan kontrak baku atau *standard contract* yang dibuat satu pihak, yaitu pihak penyedia jasa atau penjual barang yang harus disepakati oleh pihak calon pembeli pada saat melakukan transaksi melalui elektronik.<sup>27</sup>

Penggunaan kontrak elektronik sebagai landasan sumber hukum perikatan, lambat laun

akan menimbulkan banyak perselisihan di kemudian hari. Dilihat dari statistik, jumlah masyarakat Indonesia yang menggunakan sarana *e-commerce* tersebut dari tahun ke tahun terus memperlihatkan kecenderungan untuk terus meningkat.

## C. Bentuk Permasalahan-Permasalahan Yang Muncul Terkait Sahnya Perjanjian Dalam Kontrak Baku Elektronik

Didalam hukum positif ketentuan tentang persyaratan sahnya sebuah perjanjian harus mengacu kepada Pasal 1320 KUH Perdata yang mengisyaratkan sahnya sebuah perjanjian, paling tidak mengenai kesepakatan, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

Terhadap suatu transaksi elektronik, harus memperhatikan prinsip keabsahan dalam bertransaksi. Para pihak akan selalu akan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yakni sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata sebenarnya tidak dipermasalahkan mengenai media yang digunakan dalam transaksi, atau dengan kata lain Pasal 1320 KUH Perdata tidak mensyaratkan bentuk dan jenis media yang digunakan dalam bertransaksi.<sup>28</sup>

Oleh karena itu, dapat saja dilakukan secara langsung maupun secara elektronik. Namun suatu perjanjian dapat dikatakan sah bila telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 tersebut. Demikian pula asas kebebasan berkontrak yang dianut KUH Perdata, dimana para pihak dapat bebas menentukan dan membuat suatu perikatan atau perjanjian dalam bertransaksi yang dilakukan dengan itikat baik (Pasal 1338). Jadi apapun bentuk dan media dari kesepakatan tersebut, tetap berlaku dan mengikat para pihak karena perikatan

<sup>25</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Mendambakan Kelahiran Seiber (Cyber Law) di Indonesia*, Pidato Purna Bhakti Sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Selasa 13 November 2001, Bertempat di Hotel Toba, Medan, hlm. 3.

<sup>26</sup> Michael Chissic dan Kelman Dikutip dari M. Arsyad Sanusi, *E-commerce, hukum dan solusinya*, dicetak oleh PT Mizan Grafika Saran, tanpa kota, 2001, hlm. 14.

<sup>27</sup> Pasal 1 ayat (2) UU ITE.

<sup>28</sup> Ditjenpp.kemenkumham.go.id (2019). Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Suatu Perjanjian dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Online. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-teknologi/661-keabsahan-alat-bukti-elektronik-dlm-suatu-perjanjian-dlm-penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase-onl.html> diakses tanggal 29 Desember 2019.

tersebut merupakan undang-undang bagi yang membuatnya.

Permasalahan akan timbul dari suatu transaksi bila salah satu pihak ingkar janji. Penyelesaian permasalahan yang terjadi tersebut, selalu berkaitan dengan apa yang menjadi bukti dalam transaksi, lebih-lebih bila transaksi menggunakan sarana elektronik. Hal ini karena penggunaan dokumen atau data elektronik sebagai akibat transaksi melalui media elektronik, belum secara khusus diatur dalam hukum acara yang berlaku, baik dalam Hukum Acara Perdata maupun dalam Hukum Acara Pidana.

Mengenai hukum materilnya pada dasarnya sudah secara tegas diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang menyatakan bahwa "dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam microfilm atau media lainnya dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah".

Selanjutnya apabila kita perhatikan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 mengenai pengertian dokumen dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 jo. Pasal 1320 KUHPdata, transaksi melalui media elektronik adalah sah menurut hukum.

Akan tetapi syarat sahnya perjanjian tersebut tidak mudah untuk diterapkan dalam kontrak *e-commerce*. Beberapa permasalahan terkait hal tersebut, sebagai berikut :

1. Terjadi kesepakatan dalam kontrak elektronik

Didalam *e-commerce*, yang menjadi permasalahan krusial adalah kapan terjadinya kesepakatan. Hal ini sangat penting dalam pembuatan kontrak elektronik. Mengingat dalam *e-commerce* pedagang dan pembeli dapat dimungkinkan ada dalam yurisdiksi yang berbeda. Perbedaan tempat ini sangat mungkin penerapan hukum yang diterapkan menjadi sangat berbeda dan apakah kontrak yang bersangkutan dapat diterapkan.

Secara teoritis, mayoritas Negara mengatur tempat terbentuknya perjanjian berdasarkan beberapa teori sebagai berikut :<sup>29</sup>

1. Pada saat disampaikannya persetujuan (*consent*) oleh pihak penerima penawaran (*expedition theory*)

2. Pada saat diterimanya penerimaan (*acceptor's acceptance*) atau disebut *transmission theory*.

3. Pada saat diterimanya penerimaan pihak pertama (*offeree*) oleh pihak yang menawarkan (*offeror*) atau disebut *reception theory*. Tertera dalam *Vienna Convention on international Sales of Goods* (1988).

4. Pada saat pihak yang menawarkan mengetahui adanya penerimaan (*acceptance*) tersebut atau disebut *information theory*.

Keempat butir yang dipersyaratkan dalam perjanjian tersebut dapat dipenuhi, meskipun melalui media elektronik yang notabene tidak dapat bertemu secara fisik.

Seperti halnya perjanjian jual beli secara langsung (*offline*), perjanjian yang dilakukan secara tidak langsung (*online*) mengisyaratkan pentingnya keterlibatan kedua belah pihak yang akan melakukan perjanjian. Yang membedakan kedua cara tersebut adalah, bahwa kesepakatan secara langsung dapat dilakukan secara tertulis dan lisan, sedangkan dalam transaksi melalui sarana elektronik, kesepakatan dalam perjanjian tersebut diberikan secara langsung, yaitu melalui media elektronik (*internet*), seperti *e-mail*.

Dasar dimulai terciptanya kesepakatan, Negara-negara yang tergabung dalam masyarakat Eropa telah memberikan garis-garis petunjuk kepada Negara anggotanya, dengan memberlakukan sistem "3 klik".<sup>30</sup>

Pertama, calon pembeli akan mencari informasi di internet dan melihat pada layar komputer terhadap barang-barang yang ditawarkan kepada calon pembeli, kedua calon pembeli tertarik terhadap produk yang ditawarkan dan menerima tawaran tersebut. Terakhir, tahap ini calon pembeli masih diisyaratkan adanya peneguhan dan persetujuan, sebagai bentuk konfirmasi dari calon penjual kepada pembeli perihal diterimanya segala ketentuan dari calon pembeli. Jual beli dianggap sudah terjadi apabila para pihak menyepakati jenis barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Sebagai bukti pihak konsumen telah menyepakati segala sesuatu yang tertera di

<sup>29</sup> Paustinus Siburian, *Loc.Cit*, hlm. 21.

<sup>30</sup> Edmon Makarim, *Loc.Cit*, hlm. 267.

kontrak baku elektronik, diperlukan cara menutup atau mengakhiri suatu perjanjian/kontrak dan sah secara hukum. Hal yang menjadi persoalan adalah apakah bentuk kesepakatan dalam kontrak baku elektronik dalam *website* tersebut dapat dilakukan dengan cara *clickwrap agreement*, atau *digital signature* sebagai bentuk kontrak tertulis?

a. *Clickwrap Agreement*

Didalam cara *Clickwrap Agreement* ada dua jenis perjanjian yang biasanya ada dalam suatu *website*, yaitu perjanjian yang ditutup dengan cara mengklik (*Clickwrap Agreement*) dan perjanjian yang ditutup dengan cara *mem-browse (browsewrap agreement)*.<sup>31</sup>

*Clickwrap Agreement* sendiri yang mempunyai arti sebagai suatu kontrak untuk pembelian atau penggunaan barang atau jasa yang ditawarkan oleh pedagang *online*.<sup>32</sup> Pada umumnya pembeli melalui elektronik harus menyetujui persyaratan-persyaratan yang disebut dalam kontrak baku yang sudah disiapkan dengan meng-klik *icon* (yang biasa berisi tulisan *I agree, I Accept, OK, Setuju*) sebelum melengkapi transaksi.

Cara lain yaitu dengan *browse wrap agreement* adalah hampir sama dengan *click wrap agreement*, namun bedanya sebelum transaksi pembeli diharuskan membaca dan menyetujui persyaratan dalam kontrak yang biasanya ditampilkan dalam situs yang bersangkutan. Persyaratan biasanya dapat dibaca pada link yang terdapat tulisan seperti *Terms, Terms and condition, Term of Services*. Persyaratan atau ketentuan dan persyaratan.

Didalam kasus kontrak elektronik ini menjadi sangat menarik, karena melibatkan transaksi internasional yang dapat dilakukan di mana pun. Disini harus ditentukan hukum negara mana yang akan digunakan apabila terjadi sengketa yang melibatkan orang yang berada di luar jangkauan kedaulatannya.

Berkenaan dengan hal itu, UU ITE telah mengatur bahwa para pihak memiliki wewenang untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya,<sup>33</sup> dan jika para pihak tidak melakukan pemilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku

didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.<sup>34</sup>

Pernah terjadi di Perancis sengketa mengenai kontrak elektronik ini, yaitu kasus *Liera vs. Yahoo! Inc.* Di mana *Tribunal de Grande Instance de Paris* telah memutuskan bahwa penyedia jasa internet (*Yahoo! Inc*) yang menyelenggarakan lelang barang-barang peninggalan Nazi di internet yang dapat diakses oleh pengguna internet di Perancis adalah melanggar hukum Perancis dan pengadilan di Perancis berwenang mengadilinya.<sup>35</sup>

Pada transaksi elektronik di Indonesia, masalah yang mengemuka dan diatur dalam UU ITE adalah hal yang berkaitan dengan masalah kekuatan dalam sistem pembuktian dari Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik. Pengaturan Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, dituangkan dalam Pasal 5 s/d Pasal 12 UU ITE. Secara umum dikatakan bahwa bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Demikian halnya dengan Tanda Tangan Elektronik, memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Namun pembuatan tanda tangan elektronik tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan seperti yang telah ditentukan. Pasal 5 ayat 1 s/d ayat 3, secara tegas menyebutkan : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Namun dalam ayat (4) ada pengecualian yang menyebutkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tidak berlaku untuk: (a). surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan (b). surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 11 menyebutkan, Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat

<sup>31</sup> Paustinus Siburian, *Op.Cit*, hlm. 66.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 67.

<sup>33</sup> Pasal 18 ayat (1) UU ITE 2008.

<sup>34</sup> *Ibid*.

<sup>35</sup> <http://www.juriscom.net>.

hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut :<sup>36</sup>

- 1). Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- 2). Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- 3). Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- 4). Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- 5). Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanggannya; dan
- 6). Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Uraian sebelumnya telah mengemukakan bahwa berkembangnya penggunaan sarana elektronik dalam berbagai transaksi, di samping memberikan manfaat yang positif yakni adanya kemudahan bertransaksi, juga memberikan manfaat yang sangat besar bagi penyimpanan dokumen sebagai hasil kegiatan usaha yang dilakukan. Namun, memang diakui bahwa disamping keuntungan tersebut dalam penggunaan sarana elektronik terdapat pula kekurangan atau kelemahannya apabila dihadapkan pada masalah alat bukti di pengadilan.

b. Tanda Tangan elektronik (*Digital Signature*)

Cara persetujuan yang kedua adalah melalui tanda tangan elektronik pada kontrak baku elektronik yang telah disiapkan oleh pihak penyedia jasa atau penjual. Kontrak baku elektronik ini yang kemudian menjadi suatu hal yang baru dan perlu dikaji dari aspek hukumnya terutama dalam penyelesaian sengketa yang akan terjadi di kemudian hari.<sup>37</sup>

Permasalahan timbul kemudian adalah apakah kontrak elektronik memerlukan tanda tangan seperti layaknya kontrak konvensional? Dalam hal ini, Pasal 11 UU ITE mengatur mengenai tanda tangan elektronik.<sup>38</sup> UU ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, tanda tangan elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.<sup>39</sup> Walaupun metode, sarana dan proses pembuatan tanda tangan elektronik masih harus diatur dalam peraturan pemerintah.<sup>40</sup>

Permasalahan tanda tangan elektronik sebelum diatur lewat UU ITE Tahun 2008, dapat juga mengacu konvensi New York (*article II*) disebutkan bahwa jika perjanjian arbitrase atau kontrak elektronik pada umumnya terdapat dalam pertukaran surat dan telegram, tidak ada kewajiban untuk membubuhkan tanda tangan.<sup>41</sup>

Didalam transaksi elektronik sudah tercantum indikasi persetujuan, yang dalam hal ini pembeli telah menerima dan menyetujui persyaratan yang dicantumkan dalam hal ini pembeli telah menerima dan menyetujui persyaratan yang telah dicantumkan dalam kontrak baku elektronik yang telah disiapkan dalaman website, yaitu dengan cara mengklik tulisan *I agree* atau *I Accept* pada *Click Wrap Agreement* yang sudah tersedia dan telah membaca *Terms and Condition* terlebih dahulu.

Transaksi<sup>42</sup> dapat dilakukan melalui media kertas atau media elektronik, hal yang paling prinsip di sini adanya kesepakatan sesuai dengan asas konsensualitas. Adapun alasan lain bahwa dalam KUH Perdata sendiri, khususnya Pasal 1338 disebutkan bahwa bentuk dari perjanjian adalah bebas, dapat dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis. Dengan demikian, perjanjian secara elektronik dapat dimungkinkan.

Alasan diadakan kontrak elektronik salah satunya adalah alasan efisiensi. Sehingga dewasa ini persetujuan kontrak dilakukan dengan cara menggunakan *click wrap*

<sup>36</sup> H. Ahmad M. Ramli, Sambutan Atas Penerbitan Buku Arbitrase *Online* (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik) oleh Paustinus Siburian. <<http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2006/03/13/brk,20060313-75052.id.html>>, diakses 30 Desember 2019.

<sup>37</sup> Pasal 18 ayat (4) dan (5) UU ITE.

<sup>38</sup> Pasal 1 butir 12 UU ITE 2008.

<sup>39</sup> Pasal 11 ayat (1) UU ITE 2008.

<sup>40</sup> Pasal 11 ayat (2) UU ITE 2008.

<sup>41</sup> Pauslinus Siburian, *Op.Cit*, hlm. 58.

<sup>42</sup> Edmon Makarim, *Lo.Cit*, hlm. 225.



*agreement* lebih banyak dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai kasus di luar negeri, bahwa perjanjian dengan menggunakan *click wrap agreement* hampir dapat dikatakan tidak ditolak oleh pengadilan.

Jika kita mengacu kepada yurisprudensi di luar negeri seperti di Amerika sebagai sumber hukum tambahan, maka persetujuan kontrak dengan cara meng-klik *I Agree* atau *I Accept* pada *Click Wrap Agreement* yang sudah tersedia sebagai tanda persetujuan dalam kontrak elektronik tersebut, maka kontrak elektronik tersebut adalah sah dan berlaku seperti perdagangan biasa.<sup>43</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Keabsahan kontrak baku pada transaksi elektronik yang dilakukan masyarakat dan dunia bisnis berada dalam ruang lingkup *e-commerce* yang melibatkan ilmu komunikasi atau teknologi sistem komunikasi, keberadaan transaksi dipahami sebagai suatu perikatan ataupun hubungan hukum antara pihak yang dilakukan dengan cara saling bertukar informasi untuk melakukan perdagangan, sehingga dipenuhinya ketentuan-ketentuan hukum tentang perikatan sebenarnya menjadi syarat utama karena ia akan mencakup semua media yang digunakan untuk melakukan transaksi itu sendiri, baik dengan media kertas (*paper based*) maupun dengan sistem elektronik (*electronic based*). Pasal 1320 (syarat-syarat sahnya perjanjian) dan Pasal 1338 KUH perdata (kebebasan berkontrak), sebagai landasan dalam transaksi elektronik.
2. Permasalahan hukum yang muncul terkait sahnya perjanjian dalam kontrak baku elektronik pada transaksi bisnis terjadi bila salah satu pihak ingkar janji. Penyelesaian permasalahan yang terjadi tersebut, selalu berkaitan dengan apa yang menjadi bukti dalam transaksi, lebih-lebih bila transaksi menggunakan sarana elektronik. UU ITE telah mengatur mengenai kekuatan dalam sistem pembuktian dari Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik. Pengaturan

Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, dituangkan dalam Pasal 5 s/d Pasal 12 UU ITE, mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

### B. Saran

1. Sebaiknya para pihak berhati-hati dalam bertransaksi secara elektronik, karena setiap transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat bagi para pihak, sehingga para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi elektronik baik nasional/internasional yang telah dibuatnya.
2. Dalam pelaksanaan transaksi bisnis secara elektronik, sebaiknya para pelaku transaksi memperhatikan dengan baik apakah pihak lain dapat benar dipercaya karena setelah melakukan penipuan, orang tersebut dapat memblokir komunikasi sehingga ia tidak bisa dijangkau lagi dan dimintai pertanggung jawaban, terlebih jika identitas yang diberikan tidak lengkap ataupun palsu. Juga sebaiknya para pihak memperhatikan aturan terhadap sahnya suatu perjanjian. Karena pada dasarnya, agar kontrak yang terjadi melalui transaksi dagang elektronik dapat dikatakan sah menurut hukum Perdata Indonesia, maka kontrak tersebut juga harus memenuhi persyaratan sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata.

### KEPUSTAKAAN

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982.
- Achmad Ichsan, *Hukum Perdata* IB, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1969.
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2004.
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompulasi kajian*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

<sup>43</sup> Edy Santoso, *Loc.Cit.* hlm. 133.

- Edy Santoso, *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*, .Cet. 1, Kencana, Jakarta, 2018.
- Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Man Sastrawidjaja, *Bunga Rampai Hukum Dagang, Edisi pertama*, Alumni, Bandung, 2005.
- Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya (kumpulan karangan)*, Alumni, Bandung, 1981.
- \_\_\_\_\_, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1995.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Ruang lingkup berlakunya ilmu hukum, Buku I*, Alumni, Bandung, 1999.
- Michael Chissic dan Kelman Dikutip dari M. Arsyad Sanusi, *E-commerce, hukum dan solusinya*, dicetak oleh PT Mizan Grafika Saran, tanpa kota, 2001.
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.
- Ninie Suparni, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Paustinus Siburian, *Arbitrase Online (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Online)*, Djambatan, Jakarta, 2004.
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1977.
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1985.
- \_\_\_\_\_, dan R. Tjitrosoebono, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1985.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Hukum Dagang Internasional*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2006.